

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ketatanegaraan yang terjadi secara signifikan mengakibatkan timbulnya beragam konfigurasi baru dalam tatanan kehidupan bernegara. Selaku negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum. Indonesia berupaya untuk memperbaiki bangunan konstitusinya melalui amandemen yang dilakukan pasca ditumbangkannya kekuasaan orde baru yang berkuasa selama 32 tahun.¹ Tentunya banyak hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya perubahan tersebut, salah satunya adalah amanat dari reformasi yang menyatakan bahwa Indonesia perlu untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945.² Pada akhirnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelesaikan 4 (empat) kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dari rentang waktu 1999 hingga 2002.³

Dalam sejarahnya, ada banyak aturan yang diubah oleh MPR melalui proses amandemen . Secara fundamental, konstruksi ketatanegaraan Indonesia mengalami konfigurasi baru dan terjadi sedemikian sporadis yang tujuannya adalah penguatan sistem bernegara.

“Perubahan yang terjadi diantaranya yakni pergeseran kekuasaan membentuk Undang-Undang dari sebelumnya berada di tangan Presiden beralih ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dihapusnya prinsip lembaga tertinggi negara yang dipegang oleh MPR, penambahan beberapa

¹ M Ismail, “*Pasang Surut Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen*,”. Jurnal Unmas Mataram, Vol 12 No 2, 2018, hal. 74.

² Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Cet. 1, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal. 23

³ Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia (Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial)*, Cet. 2, Rajawali Pers, Depok, 2020, hal. 149

lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Mahkamah Konstitusi.⁴”

Hal ini patut dimaklumi mengingat bahwa Indonesia kala itu berada dalam tahap transisi setelah gejolak yang timbul beberapa tahun sebelumnya. Gejolak yang kemudian melahirkan permasalahan ekonomi, sosial, politik, hingga akhirnya melengserkan Presiden Soeharto dari singgasananya serta dengan terpaksa menyerahkan kekuasaan yang telah di emban selama lebih dari tiga dekade kepada wakilnya saat itu yakni Presiden B.J Habibie.⁵

Selain menghadirkan perubahan sebagaimana yang telah disebut di atas. Amandemen Undang-Undang Dasar juga bertujuan untuk menegaskan sistem pemerintahan Indonesia yang menerapkan sistem presidensiil.⁶ Berkaitan dengan tujuan tersebut, hal ini dapat dilacak dengan membaca beberapa variabel yang merupakan ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensiil yang diakomodir oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Setidaknya menurut Saldi Isra, ada tiga variabel yang dapat dilacak dalam melihat pengaruh sistem presidensiil dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Ciri pertama adalah Presiden langsung dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, ciri kedua adalah adanya pembatasan periodisasi jabatan Presiden dan ciri ketiga adalah diperjelasnya mekanisme pemberhentian Presiden.⁷

⁴ Belly Isnaeni, “*Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen*,” Jurnal Magister Hukum FH Universitas Pamulang, Vol VI No 2, 2021, hal. 79-80.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Cet. 2, Konstitusi Pers, Jakarta, 2006, hal. 52.

⁶ Saldi Isra, Op,cit., hal. 8.

⁷ Ibid., hal. 150.

Dalam konteks teori ketatanegaraan, kepastian masa jabatan Presiden (*Fix Term*) dalam sistem Presidensiil ditujukan agar stabilitas pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan arah yang ditujukan oleh konstitusi.⁸ Selain itu, pembatasan perodesasi masa jabatan Presiden juga dihadirkan agar terwujudnya kepastian hukum mengenai berapa kali seseorang dapat menjabat sebagai Presiden dalam suatu negara. Karenanya jika hal ini tidak dibatasi secara eksplisit, akan dapat memunculkan diktaktor yang berpotensi dapat merusak stabilitas negara. Berkaca dari pengalaman Indonesia ketika dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, tidak adanya penegasan mengenai berapa lama seseorang dapat menjadi Presiden akhirnya melahirkan distabilitas iklim politik yang tidak dapat dikendalikan dan memunculkan gejala dalam berbagai sektor di masyarakat.

Konsekuensi dari diadakannya prinsip kepastian masa jabatan (*Fix Term*) tersebut adalah harus juga dihidirkannya klausul dalam konstitusi yang mengatur mengenai bagaimana mekanisme untuk memberhentikan Presiden di tengah masa jabatannya. Pemberhentian Presiden di tengah masa jabatan atau juga dapat disebut pemakzulan merupakan salah satu mekanisme yang dibutuhkan bagi negara yang menganut model sistem pemerintahan presidensiil. Menurut Iwan Satriawan yang kemudian dikutip oleh Saldi Isra, pemberhentian Presiden di tengah masa jabatannya merupakan *a legal process of removing an underisable person from public office*.⁹ Pemberhentian Presiden dalam masa jabatan juga merupakan salah satu *Extraordinary Decision* bagi suatu negara yang menganut paham presidensiil dalam

⁸ Ibid., hal. 30.

⁹Saldi Isra, *Lembaga Negara (Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional)*, Cet. 2, Rajawali Pers, Depok, 2020, hal. 225.

sistem pemerintahannya.¹⁰ Kondisi ini tidak terlepas dari prinsip bahwa Presiden dalam sistem pemerintahan Presidensiil relatif untuk sulit dijatuhkan karena memerlukan proses yang panjang dan pengaturan yang spesifik. Sehingga mekanisme pemberhentian tersebut juga membutuhkan syarat yang berat untuk dilakukan.

Berdasarkan fakta sejarah, tercatat sudah empat kali Indonesia melakukan proses pemberhentian terhadap Presiden di tengah masa jabatannya.

“Sejarah mencatat bahwa kekuasaan Presiden Soekarno jatuh melalui Ketetapan MPRS No XXXIII/MPRS/1967. Lalu pada tahun 1998, Presiden Soeharto jatuh dari kursi kekuasaannya akibat permintaan dari ketua MPR/DPR agar Presiden Soeharto mengundurkan diri disebabkan demonstrasi besar-besaran yang terjadi saat itu. Satu tahun berselang, giliran Presiden B.J Habibie yang berhenti dari jabatan sebagai Presiden karena MPR menolak laporan pertanggungjawaban yang disampaikan dalam sidang istimewa MPR tahun 1999. Terakhir, Kekuasaan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) diberhentikan oleh MPR melalui ketetapan MPR No II/MPR/2001.¹¹”

“Ada beberapa hal yang melatarbelakangi jatuhnya kekuasaan Gusdur, pertama adalah ketidakhadiran dan penolakannya memberikan pertanggungjawaban kepada MPR pada sidang istimewa MPR tahun 2001, kedua adalah diduga terlibat dalam skandal *Bulogate* serta *Bruneigate*. Dan terakhir akibat penerbitan Maklumat Presiden RI tanggal 23 Juli tahun 2001 yang isinya membubarkan DPR.¹²”

Dilihat secara seksama, dari 4 (empat) Presiden yang berhenti di tengah masa jabatannya tersebut. 2 (dua) di antaranya harus mengakhiri tampuk kekuasaan akibat proses pemberhentian oleh MPR.¹³ Sedangkan diseluruh kasus pemberhentian Presiden di tengah masa jabatan yang terjadi di Indonesia berkaitan erat dengan faktor politis yang mempengaruhi proses tersebut yang diakibatkan ketiadaan rujukan

¹⁰ Ibid.

¹¹ Hufon, *Pemberhentian Presiden di Indonesia (Antara Teori Dan Praktik)*, LaksBANG PRESSindo, Yogyakarta, 2018, hal. 3.

¹² Ibid.

¹³ Muhamad Ahsan Akbar, “Politik Hukum Pemberhentian (Pemakzulan) Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia dalam Prespektif Negara Hukum dan Demokrasi,” *Jurnal SASI*, Vol 26 No 3, 2020, hal. 335.

normatif untuk dapat memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya. Ditambah dengan keadaan bahwa UUD NRI Tahun 1945 menghadirkan klausul bahwa Presiden merupakan mandataris dari MPR.¹⁴ Tidak mengherankan akhirnya kemelut yang terjadi di antara dua institusi tersebut menghasilkan kenyataan bahwa Presiden harus berhenti dari jabatan di tengah rezim mereka yang masih berkuasa. Meskipun khusus pada kasus pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur), terdapat persoalan hukum yang dapat dijadikan alasan pembenar untuk melengserkan kekuasaan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) tersebut.¹⁵

Selain pengaruh politik yang terjadi kala itu, ketiadaan pengaturan mengenai prosedur pemberhentian Presiden di tengah masa jabatan juga mengakibatkan keadaan-keadaan yang disebutkan diatas dapat terjadi. Seperti yang diketahui, UUD NRI 1945 sebelum amandemen tidak memuat pengaturan mengenai pemakzulan terhadap Presiden. Pasal 8 UUD NRI Tahun 1945 Pra amandemen hanya menyebutkan bahwa “Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya”.

Keadaann yang demikian tentunya jauh berbeda dengan materi UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen yang telah memuat klausul pemberhentian Presiden secara khusus.¹⁶ UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen bahkan mengatur ketentuan tersebut secara tegas dalam pasal tersendiri yakni dalam pasal 7A dan 7B.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cet 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 123.

¹⁵ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 147.

¹⁶ Eko Noer Kristiyanto, “Pemakzulan Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,” *Jurnal RECHTVINDING*, Vol 2 No 3, 2013, hal. 3.

Selain itu, muatan yang diatur dalam konstitusi Indonesia tersebut juga dinilai sangat berat dan sulit untuk dilakukan meskipun tidak menutup kemungkinan untuk terjadi. Ketentuan yang dimuat tersebut selain lebih rumit juga mengikutsertakan kehadiran tiga lembaga negara sekaligus dalam proses pemakzulan Presiden. Yakni Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bahkan jika dirinci lebih dalam lagi, Dewan Perwakilan Daerah pun juga terlibat dalam proses ini sebagai salah satu kamar yang nantinya ikut dalam persidangan akhir yang dilaksanakan oleh MPR.

Panjangnya prosedur yang dihadapi dalam memuluskan langkah untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden di tengah masa jabatan juga membuat banyak pihak menjadi skeptis meskipun tetap terdapat celah-celah konstitusional yang tersedia.¹⁷ Prosedur pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden tersebut diakomodir dalam amandemen ke 3 Undang-Undang Dasar 1945, hanya berselang beberapa bulan pasca Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh MPR. Ketentuan tersebut diantaranya mengatur jenis-jenis pelanggaran yang dapat membuat Presiden diberhentikan, syarat minimal quorum yang hadir dalam sidang paripurna DPR dan sidang di MPR serta keterlibatan MK sebagai lembaga perantara dalam prosedur pemberhentian Presiden.

Kehadiran pengaturan mengenai pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden yang dianut oleh konstitusi Indonesia disatu sisi merupakan salah satu hal yang patut diapresiasi. Karena bagaimanapun, selain merupakan buah dari hadirnya reformasi

¹⁷ Abdul Wahid, "*Independensi Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden*," Jurnal Konstitusi, Vol 11 No 4, 2014, hal. 673.

dan pengimplementasian semangat kedaulatan rakyat, juga merupakan penjelmaan dari penguatan sistem presidensiil yang Indonesia anut. Seperti yang sudah disebutkan diatas. Presiden harus tetap memiliki kekuatan yang mumpuni agar fungsinya sebagai kepala negara dapat dilaksanakan dengan baik dan fungsinya sebagai kepala pemerintahan dapat berjalan secara optimal. Namun, bukan berarti klausul tersebut sudah dinilai baik ataupun final, karena memiliki banyak sekali kecacatan di dalam muatan normanya.

Muatan normatif mengenai prosedur pemberhentian Presiden di tengah masa jabatannya dalam UUD NRI 1945 jika diperhatikan lebih seksama setidaknya menimbulkan permasalahan konstitusional baru dimana rumusan pasal 7B UUD NRI 1945 tersebut berpotensi mereduksi semangat daulat rakyat dan negara hukum. Di lain sisi, selain terdapatnya pertentangan antar norma, rumusan pasal 7B UUD NRI 1945 dan 24C ayat 2 (dua) UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan intepretasi yang begitu luas tentang bagaimana posisi putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara dugaan ketidaklayakan seorang Presiden mengemban jabatannya tersebut.

Berkurangnya semangat kedaulatan rakyat dalam pengaturan tentang pemberhentian Presiden di Indonesia diperlihatkan oleh rumusan yang menyatakan bahwa MPR baru dapat memakzulkan Presiden ketika perkara tersebut telah selesai diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Padahal, sebagaimana yang dikatakan oleh J.J Rousseau yakni. Prinsip penting dari kedaulatan rakyat adalah keadaan dimana rakyat diikutsertakan dalam mengambil kebijakan sebagai wujud dari kehendak bersama.¹⁸ Jika kita kaitkan pendapat Rousseau tersebut dengan keadaan MPR pasca

¹⁸ Abu Daud Busro, *Ilmu Negara*, Cet 13, Bumi Aksara, Jakarta, 2017, hal. 74.

amandemen UUD NRI Tahun 1945, secara teori jelas ditegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan penjelmaan dari semangat kedaulatan rakyat yang dimanifestasikan dengan kehadiran DPR yang mewakili kepentingan politik dan DPD yang mewakili kepentingan daerah. Selaku jelmaan dari besarnya daulat rakyat, sejatinya perkara pemakzulan Presiden tidak perlu untuk menjadi ranah kekuasaan Mahkamah Konstitusi yang merupakan pelaku kekuasaan kehakiman. Selain itu, Presiden pada mulanya juga dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Dan sudah selayaknya, ketika Presiden akan dimakzulkan, maka hanya rakyatlah yang berhak memakzulkannya.

Berbicara tentang konsep negara hukum, jelas bahwa negara hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan.¹⁹ Namun jika merujuk pada semangat negara hukum, seperti yang sudah ditegaskan dalam pasal 24C ayat 1 UUD NRI 1945 bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya final dan mengikat. Maka artinya tidak ada satupun pihak di republik ini yang dapat tidak mengindahkan putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi, permasalahan timbul jika di suatu masa Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden sudah layak untuk dimakzulkan, namun dalam forum persidangan MPR, MPR beranggapan bahwa Presiden tidak dapat dimakzulkan karenanya secara otomatis pemakzulan terhadap Presiden gagal terealisasi. Atas dasar tersebut, dalam kaitannya dengan pengaturan normatif tentang pemakzulan Presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dikatakan final dan

¹⁹Ahmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, Anna Triningsih, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Perkembangan dalam Praktik)*, Cet. 1, Rajawali Pers, Depok, 2019, hal. 2.

mengikat. Yang secara *a contrario* artinya bertentangan dengan prinsip pasal 24C ayat 1 UUD NRI 1945 dan mereduksi semangat negara hukum. Selain itu, keadaan ini juga secara tidak langsung dapat mengurangi martabat Mahkamah Konstitusi dalam kerangka bernegara. Apalagi, dalam beberapa kasus, putusan MK kerap diabaikan oleh Addresat putusan tersebut.²⁰ Hal-hal yang disebutkan diatas berpotensi menciptakan stigma negatif terhadap fungsi MK sebagai *The guardian of the constitution*.²¹

Permasalahan konstitusional sebagaimana yang telah dijelaskan diatas kiranya perlu menjadi perhatian kita bersama untuk semakin menguatkan fondasi bernegara kita agar mencapai Indonesia yang semakin memberikan keistimewaan kepada rakyat dengan tetap berpangkal pada rambu-rambu hukum yang dimuat di dalam konsitusi agar dapat menciptakan negara hukum yang tetap berpegang teguh pada penegakan semangat kedaulatan rakyat di dalamnya

B. Rumusan Masalah

Setelah mencermati latar belakang diatas, tulisan ini akan memfokuskan penelitian pada aspek *ius constituendum* pembentukan hukum ke depan dalam konsentrasi bagaimana rumusan normatif paling baik untuk menyelesaikan permasalahan pemakzulan Presiden di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini ialah :

²⁰ Irfan Nur Rachman, *Politik Hukum Yudisial (Sumber Pembangunan Hukum Nasional)*, Cet. 1, Rajawali Pers, Depok, 2020, hal. 11.

²¹ Achmad Edi Subiyanto, *Pengujian Undang-Undang (Perkembangan Permohonan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Praktik)*, Cet. 1, Rajawali Pers, Depok, 2020, hal. 22

1. Bagaimana formulasi pemberhentian Presiden yang diatur di dalam UUD 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), UUDS 1950, dan UUD NRI Tahun 1945?
2. Bagaimana analisis terhadap pengaturan mengenai Pemberhentian Presiden dalam UUD NRI Tahun 1945
3. Bagaimana reformulasi mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengaturan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di beberapa negara.
3. Untuk mencari pola paling ideal dalam merumuskan pola pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam tata hukum Indonesia di masa depan.

Adapun manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah :

1. Sebagai bahan referensi bagi para pengambil kebijakan untuk merumuskan pengaturan baru terkait dengan isu amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya yang berkaitan dengan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

Sedangkan secara teoritis, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai landasan awal tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan hukum tata negara khususnya permasalahan mengenai pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.
2. Menjadi rujukan dalam diskusi-diskusi ilmiah yang dapat semakin memperjelas mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, diperlukan pembatasan-pembatasan mengenai beberapa pengertian yang berkaitan dan saling mendukung. Berikut kerangka konseptual yang dijadikan bahan dalam penelitian ini.

1. Reformulasi

Sulit untuk menemukan kata reformulasi dalam literatur-literatur hukum khususnya sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan atau bahkan doktrin para sarjana. Namun, untuk dapat memperjelas mengenai makna reformulasi, kita dapat menggunakan pendekatan konseptual dalam upaya mencari batasan yang tepat terhadap kata reformulasi tersebut. Secara konseptual, dalam konteks hukum. Reformulasi dapat disamakan dengan politik hukum yang merupakan garis kebijakan yang akan diambil dalam membangun hukum yang baru atau mengganti hukum yang lama.²² Sejalan dengan itu, Hal ini didasarkan

²² Moh, Machfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. 8, Rajawali Pers, Depok, 2014, hal. 1.

bahwa dalam KBBI, kata reformulasi diartikan sebagai “Perumusan Ulang”. Kata tersebut berasal dari kata formula yang berarti susunan, bentuk tetap, atau rumus.

2. Mekanisme

Dalam berbagai literatur perundang-undangan, kata mekanisme tidak dijelaskan secara terperinci. Akhirnya sebagai bahan referensi, kita dapat menyimak rumusan yang diberikan oleh ahli-ahli. Dalam bukunya yang berjudul “*Pemberhentian Presiden Di Indonesia (Antara Teori & Praktik)*”. Hufron menyebutkan bahwa mekanisme sebagai cara kerja bagi suatu lembaga negara dalam memberhentikan seseorang dari jabatannya.²³

3. Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden

Kalimat “Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden” didasarkan atas rumusan pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika menilik ketentuan yuridis, tidak ditemukan apa yang dimaksud dengan “Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden”. Menurut Mohammad Ali Syafaat, terdapatnya ketentuan dalam konstitusi yaitu pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di tengah masa jabatannya pasca diamandemennya UUD NRI Tahun 1945 melahirkan istilah baru dalam hukum tata negara Indonesia yakni pemakzulan.²⁴ Pendapat lain yang dapat menjadi referensi istilah pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dapat dilihat pada *Black Law Dictionary*.

Menurut *Black Law Dictionary* yang dikutip oleh Hufron, istilah pemberhentian dari jabatan diartikan sebagai “*Removal From The Office*”, yang artinya

²³ Hufron, Op.Cit., hal. 25.

²⁴ Abdul Wahid, Op.cit., hal. 674.

“deprivation of office by act of competent superior officer acting within scope the exercise of office: Removal is dismissal from office.”²⁵

Merujuk beberapa terminologi asing, istilah pemberhentian dapat disinonimkan dengan istilah pemakzulan. Istilah pemakzulan sendiri memiliki makna yang sama dengan pemberhentian dari jabatan.²⁶ Jika memperhatikan pengertian dari makna pemberhentian di dalam *Black Law Dictionary*. Maka Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dapat diartikan sebagai Pemberhentian Presiden Dan Wakil Presiden di tengah masa jabatannya.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif sudah sejak lama digunakan oleh para sarjana hukum untuk menganalisis dan menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang terjadi.²⁷ Ciri khas penelitian yuridis normatif adalah tidak diperlukannya dukungan data atau fakta-fakta yang terjadi di masyarakat karena permasalahan yang dikaji didasarkan atas bahan-bahan hukum yang terdapat di dalam sumber hukum.²⁸

Selain itu, hal yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah hukum positif.²⁹ Terutama yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang

²⁵ Ibid., hal. 21.

²⁶ Ibid

²⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cet. 2, Mandar Maju, Bandung 2008, hal. 86.

²⁸ Ibid., hal., 87.

²⁹ Amanda Dea Lestari, Bustanuddin. *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi : Memahami Fenomena Holistik Penemuan Hukum (Rechtvindig) Yang Progresif*. Limbago Journal Of Constitutional Law. Vol 1. No 1. 2021. hal 5

mengulas prosedur mengenai pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

Dalam tatanan hukum yang hari ini berlaku, selain UUD NRI Tahun 1945. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang turut serta mengatur persoalan tentang pemberhentian Presiden di tengah masa jabatan. Hal ini semakin menguatkan penulis untuk memilih tipe penelitian yuridis normatif dalam meneliti persoalan ini dengan berfokus pada sumber-sumber hukum yang dibenturkan dengan isu hukum yang terkandung dalam pengaturan mengenai pemberhentian Presiden di tengah masa jabatannya.

2. Metode Pendekatan

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan perundang-undangan (*Normative/Statute Approach*). Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*). Dan pendekatan perbandingan/komparatif (*Comparative Approach*). Akan dijelaskan mengenai masing-masing pendekatan yang dijadikan landasan berpikir sebagai berikut.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Normative/Statute Approach*)

Untuk dapat menjawab persoalan yang menjadi fokus kajian, tentunya kita tidak dapat melepaskan diri dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan suatu aturan. Dalam penelitian ini, pendekatan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi agar dapat menghasilkan jawaban yang memuaskan.

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang melihat produk-produk hukum sebagai pusat penelitian.³⁰ Pendekatan ini juga selain karena menjadi salah satu keharusan dalam setiap penelitian hukum normatif. Juga merepresentasikan jenis hukum positif yang menjadi batasan bagi para peneliti untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum.

Dalam kaitannya dengan pembahasan mengenai Pemberhentian Presiden dalam masa jabatan, pendekatan perundang-undangan merupakan model pendekatan utama yang dipilih karena pendekatan ini melihat permasalahan konstitusional dalam pengaturan tentang pemberhentian Presiden yang diatur di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah penelitian yang melihat permasalahan hukum dengan meneliti konsep-konsep hukum sebagai rujukan utama, seperti sumber hukum, lembaga-lembaga hukum, maupun fungsi hukum dan lainnya.³¹

Pendekatan konseptual dihadirkan dalam penelitian ini dikarenakan dibutuhkan banyak sumber hukum baik itu sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier dalam membahas mengenai pemberhentian Presiden dalam masa jabatan. Disamping itu, keterlibatan beberapa lembaga dalam menangani persoalan mengenai pemberhentian Presiden dalam masa jabatan juga merupakan keadaan yang menyebabkan pendekatan ini sangat cocok

³⁰ Bahder Johan Nasution, Op.cit., hal 92.

³¹ Ibid

untuk dijadikan pertimbangan dalam meneliti persoalan mengenai pemberhentian Presiden dalam masa jabatan.

c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah melihat suatu permasalahan hukum dengan berkaca pada perkembangan-perkembangan suatu produk-produk hukum berdasarkan rentang waktu pemberlakuan produk tersebut.³² Pendekatan ini cenderung mencoba menciptakan pemecahan masalah dengan memperhatikan asal-muasal dari suatu produk hukum yang menjadi objek kajian.

Persoalan konstitusional mengenai pemberhentian Presiden perlu untuk menggunakan metode pendekatan sejarah dikarenakan dalam sejarahnya, Indonesia sudah beberapa kali melaksanakan pemberhentian terhadap Presiden dalam masa jabatan. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana persoalan tersebut melatarbelakangi pengaturan mengenai pemberhentian Presiden dalam masa jabatan yang hari ini terdapat di dalam konstitusi.

d. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif adalah penelitian tentang perbandingan hukum baik itu perbandingan antar sistem hukum, karakter hukum, maupun konfigurasi produk hukum suatu negara.³³ Pendekatan ini menjadi salah satu model pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang dapat membantu pengambil kebijakan dalam merumuskan hukum di masa depan karena

³² Ibid

³³ Ibid., hal. 93.

menjadikan model hukum negara lain sebagai parameter pembangunan hukum.

Sebagai negara demokrasi yang baru saja mereformasi tatanan kehidupan bernegara. Indonesia butuh untuk belajar dari negara lain yang telah lebih dahulu menerapkan pola pemberhentian Presiden secara komprehensif. Oleh karenanya, penelitian ini juga akan mencoba mengkomparasi beberapa bentuk pemberhentian Presiden yang dapat diterapkan di Indonesia yang diatur di dalam hukum positif negara demokrasi lain.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber rujukan untuk dapat memperoleh jawaban terhadap kajian yang menjadi fokus pembahasan. Bahan hukum primer terdiri atas seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan diantaranya :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PMK/2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah sumber rujukan yang digunakan sebagai penguat argumentasi agar hasil dari penelitian ini benar-benar dapat menghasilkan konklusi yang menggambarkan *Ius Constituendum* mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di masa depan. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan terdiri atas :

- a. Buku.
- b. Jurnal Hukum.
- c. Surat Kabar, dan.
- d. sumber-sumber lain.

4. Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan yang ditunjukkan diatas, penggunaan bahan hukum ditujukan agar penelitian ini dapat memiliki basis fondasi argumen yang kokoh dan memberikan bayangan mengenai konfigurasi mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden di masa depan. Oleh karenanya, sebelum berangkat lebih jauh. Maka bahan-bahan hukum tersebut perlu untuk dianalisis daya fungsi serta kegunaannya agar tujuan yang dicita-citakan dapat tercapai. Dalam menganalisis bahan hukum dapat digunakan pola sebagai berikut:

- a. Menginventarisir semua peraturan perundang-undangan sesuai arti masalah yang dibahas;
- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti; dan
- c. Menginterpretasi perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

F. Sitematika Penulisan

Agar memudahkan pemahaman kita semua mengenai materi yang ditulis dalam skripsi ini, maka akan diklasifikasikan sistematikan penulisan yang akan dimuat dengan memperhatikan kaidah penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian umum yang menggambarkan latar belakang beserta rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, dan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

BAB II NEGARA HUKUM, KEDAULATAN RAKYAT, SISTEM PEMERINTAHAN, KELEMBAGAAN DAN JABATAN PRESIDEN

Membahas tinjauan umum mengenai konsep negara hukum, kedaulatan rakyat, sistem pemerintahan, Kelembagaan Presiden beserta jabatannya yang ditulis berdasarkan bahan hukum yang menjadi sumber literatur.

BAB III PEMBERHENTIAN PRESIDEN DI INDONESIA

Merupakan objek utama pembahasan yang memfokuskan diri pada model pemberhentian Presiden yang diatur di dalam hukum positif, perbandingan pemberhentian Presiden di dalam konstitusi negara lain, dan *Ius Constituendum* pemberhentian Presiden yang ideal diterapkan di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Bagian penutup merupakan konklusi dari tulisan ini. Bab penutup berisi kesimpulan serta saran.